

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG**  
**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PENDAHULUAN**

Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat (*centralized government*) menuju otonomi daerah (*desentralized government*). Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara. Bentuk dan susunan suatu negara terkait dengan pembagian kekuasaan<sup>1</sup>.

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat karena sebagian kewenangan sudah dilimpahkan ke daerah. Hubungan yang terjalin selalu dibangun dengan pengandaian bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat<sup>2</sup>. Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat<sup>3</sup>. Dengan demikian penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat di Daerah

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1980, hlm.160.

<sup>2</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm. 52

<sup>3</sup> Solli Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.150-151

dapat dilakukan oleh Pemerintah, sebagian maupun seluruhnya apabila kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan<sup>4</sup>.

Karena desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian, yakni proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Dengan demikian, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu mata uang (*both sides of one coin*)<sup>5</sup>.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah beserta penjelasannya. Pemerintah Daerah dalam pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia. Hal ini jelas dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten

---

<sup>4</sup> Djohan Effendi, *Penyelenggaraan Dekonsentrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm.9

<sup>5</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016 Hlm.3.

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri sesuai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>6</sup>. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Pemasyarakatan hukum (*the socialization and promulgation of law*), yang menyangkut kegiatan penyebarluasan dan pemasyarakatan informasi peraturan perundang-undangan diperlukan meskipun dalam ilmu hukum dikenal adanya teori asas fiksi hukum yang menentukan bahwa pada saat suatu peraturan diundangkan, maka pada waktu yang bersamaan semua orang sudah dianggap mengetahui hukum. Teori asas fiksi hukum menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam peraturan hukum melekat pada manusia tetapi tidak melekat pada badan hukum. Teori asas fiksi hukum menjelaskan bahwa badan hukum hanya merupakan suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Dalam kenyataannya, untuk kasus di lingkungan negara sebesar dan seberagam dengan tingkat perkembangan yang tidak merata seperti Indonesia, teori fiktie itu hanyalah teori khayalan. Untuk mengatasi kelemahannya itulah diperlukan langkah-langkah

---

<sup>6</sup> Lihat, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

memasyarakatkan segala peraturan perundang-undangan dengan sungguh-sungguh.

Membangun kerja sama dengan lembaga informasi lainnya yang bergerak pada satu bidang adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi penggunaannya pada suatu unit lembaga informasi. Pelaksanaan kerjasama ini dapat berupa resource sharing atau berbagi sumberdaya informasi yang dimilikinya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melalui cara kerjasama jaringan informasi. Menurut Sulistyono-Basuki (1993:65) Jaringan informasi ini merupakan system terpadu dari badan-badan yang bergerak dalam bidang pengolahan informasi, dapat terdiri dari perpustakaan, unit dokumentasi, pusat informasi maupun pusat analisis informasi yang tujuannya adalah menyediakan pemasukan data dalam memenuhi kebutuhan pemakai. Salah satu jaringan informasi di Indonesia yang bergerak dalam kerjasama informasi dalam bidang hukum adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini beranggotakan lembaga informasi yang menangani informasi dan dokumen khususnya dalam bidang hukum Suatu realita bahwa perpustakaan dan pusat dokumentasi hukum yang masih menghadapi masalah dan tantangan menjadi kendala tersendiri bagi penyebaran dan pelayanan informasi hukum. Untuk itu ditempuh upaya agar dapat memperlancar akses dan penelusuran informasi hukum maka dibentuk Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Indonesia sejak tahun 1974. Diharapkan JDIH dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna untuk menunjang pelaksanaan

audit, namun dalam kenyataannya terjadi beberapa ketimpangan dalam layanan tersebut. Ketimpangan yang terjadi adalah sebagian besar pengguna belum memanfaatkan fasilitas JDIH untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum dalam menunjang pekerjaan. Persoalan lain juga muncul ketika organisasi JDIH diperwakilan tidak optimal dalam memberikan layanan informasi hukum tingkat daerah/provinsi/kabupaten/kota. Ketidakefektifan organisasi JDIH perwakilan tersebut tampak ketika komponen struktur organisasi di daerah tidak aktif dalam menggali informasi hukum di daerahnya, sehingga informasi terkini yang diperlukan kurang tersedia dalam JDIH. Pentingnya JDIH juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana peranan JDIH mendapat momentumnya. Sebagaimana diketahui, UU KIP mengamanatkan bahwa setiap informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selain sebagai tempat untuk melakukan penggalan dan penelitian dokumentasi dan informasi hukum juga sebagai tempat untuk memberitahu masyarakat mengenai produk hukum itu sendiri (terutama peraturan perundang-undangan). Fungsi informasi hukum dalam penataan lembaga hukum antara lain; untuk penegakan, pelayanan, bantuan hukum sebagai pedoman dan dasar penyidikan serta untuk penuntutan dan pengambilan keputusan.

Apabila informasi hukum sulit ditelusur kemudian dibiarkan terus menerus, maka dampaknya dapat mengganggu proses ketaatan pada hukum, penegakan supremasi hukum dan budaya hukum di Indonesia.

Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut adalah bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan maupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah<sup>7</sup>.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Susunan Pemerintahan*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1989, hlm.26.

Seiring Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar bagi perkembangan dunia perpustakaan khususnya perpustakaan hukum, hal ini mendorong Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk selalu dapat menyediakan dokumentasi dan informasi-informasi hukum yang *uptodate* agar dapat melakukan layanan prima kepada para pencari informasi hukum. Untuk itu dokumentasi dan informasi hukum perlu dikelola dengan baik, dengan demikian dokumentasi hukum dapat ditelusuri/ditemukan dengan cepat, mudah dan akurat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan terbentuknya naskah akademik ini terdorong untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Alasan naskah akademis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan belum ada penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari uraian di atas maka ketika Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) diberlakukan maka akan menimbulkan berbagai fakta yang sangat menarik. Berpijak dari hal inilah naskah

akademik ini mengidentifikasi masalah sebagai persyaratan ilmiah dari proses penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai berikut:

- 1) Apakah yang dimaksud dengan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)?
- 2) bagaimanakah peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi?
- 3) Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi?

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Naskah akademik disusun bukan hanya bertujuan sebagai persyaratan formal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena dalam naskah akademik tersebut, permasalahan hukum yang ada dianalisis dan dijawab dalam diskursus ilmiah berbasis kondisi riil masyarakat sehingga kemanfaatannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Banyuwangi. Naskah akademik juga mengabstraksikan aspirasi masyarakat di daerah agar rancangan peraturan daerah yang disusun mencerminkan kesadaran hukum masyarakat setempat sehingga dalam pelaksanaannya mudah diterima di masyarakat. Adapun tujuan dan manfaat penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebagai berikut:

## **1) Tujuan Penyusunan Naskah Akademis**

Tujuan dari Penyusunan Naskah Akademis ini adalah:

- a) Mengetahui gambaran Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi.
- b) Mengetahui pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- c) Mengetahui pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi terhadap kebutuhan informasi hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## **2) Manfaat Penyusunan Naskah Akademis**

Hasil Penyusunan Naskah Akademik diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1) *Manfaat Teoritik***

- a) Naskah Akademik ini dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan pemenuhan kebutuhan informasi.
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup pada penelitian ini.

## **2) Manfaat Praktis**

- a) Sebagai sumber informasi bagi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terutama di Kabupaten Banyuwangi.
- b) Menambah wawasan bagi para praktisi penyedia informasi, bagaimana pengaruh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum di Kabupaten Banyuwangi.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Penyusunan naskah akademik pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan UU dan rancangan peraturan daerah dan disusun menurut kaidah keilmuan yang objektif dan metodologis. Penelitian dalam naskah akademik ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas doktrin yang dianut oleh si pengkonsep hukum. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum doktrinal menganalisis permasalahan hukum yang diidentifikasi

dengan cara memadukan bahan hukum yang telah diperoleh yang terkait dengan dokumentasi informasi hukum.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Untuk menguraikan pokok permasalahan dalam naskah akademik ini, penelitian ini menggunakan 2 pendekatan sebagai berikut:

(1) Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumentasi informasi hukum.

(2) Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep<sup>2</sup> pengaturan dana cadangan daerah sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan kabur mengenai konsep dokumentasi informasi hukum.

#### **c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu menelusuri, meneliti, dan mempelajari referensi-referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, dan tabloid maupun elektronik seperti situs internet.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORITIK

##### 1. Kajian Kajian Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu teori yang berkembang pesat yang mengabstraksikan proses pembentukan suatu produk hukum (*law making process*) dan pelaksanaan hukum (*implementation of law*) adalah teori perundang-undangan (*beginsel van behoorlijke regelgeving*). Beberapa sarjana, terutama yang berlatar belakang tradisi hukum sipil Eropa Kontinental, mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri tentang pembentukan perundang-undangan yang disebut dalam beberapa istilah seperti *gesetzgebungswissenschaft* (jerman) dan *Wetgevingswetenschap* (Belanda). Menurut Budiman, teori perundang-undangan bersifat interdisipliner dengan politik hukum (*rechtspolitik*) dan sosiologi hukum (*rechtsoziologie*) yang dapat dibagi ke dalam tiga ruang lingkup kajian; (1) proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan.

Proses perundang-undangan sebenarnya berbicara dalam tahapan pembentukan hukum, yakni bagaimana nilai-nilai, norma sosial yang diterima di masyarakat dan dianggap benar oleh masyarakat di sinkretisasikan menjadi asas hukum dan dpositifkan sebagai norma hukum positif yang dibentuk oleh

lembaga yang berwenang. Hamid Attamimi menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan mengandung 3 unsur sebagai berikut:

- a. norma hukum (*rechtnormen*);
- b. berlaku ke luar (*naar buiten werken*); dan
- c. bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruimezin*)

Lebih lanjut, salah satu eksponen teori peraturan perundang-undangan yang paling banyak dibicarakan dan menjadi dasar bagi ketentuan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Secara khusus Nawiasky mengembangkan teori hirarki norma hukum positif (*die theorie von stufenrdnung der rechtnormen*) sebagai kelanjutan teori Kelsen tentang hirarki norma (*stufentheorie*). Kelsen mendefinisikan apa yang ia sebut sebagai norma yang seharusnya (*ought to be*) yang dilakukan oleh seseorang di kehidupan nyata. Apa yang seharusnya merupakan perintah normatif yang diasumsikan benar dan diterima oleh masyarakat yang tidak hanya bermakna sebagai perintah, tetapi juga mencakup “boleh” dan “dapat”.

Dalam konteks negara hukum modern, norma hukum mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) karena tanpa cita hukum, maka hukum itu sendiri kehilangan maknanya sebagai suatu hukum. “Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan cita hukum yang dipahami sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). Menurut Hamid Attamimi, penempatan

Pancasila sebagai norma fundamental negara. Dalam penerapannya, maupun dalam penegakannya, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan *regulative*, dan dari ketentuan Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem hukum Republik Indonesia.

Secara teoritik, sistem hukum bersumber kepada sumber hukum (*rechtbron*) yaitu sumber hukum materil (*materiele rechtbron*) dan sumber hukum formil (*formelle rechtborn*). Sumber hukum material mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti nilai ekonomi, politik, kebudayaan dan sosial. Sifat sumber hukum materil bersifat mengatasi dan mendasari sumber hukum formal. Sedangkan sebaliknya sumber hukum formal umumnya terdiri dari produk penguasa yang telah dinyatakan berlaku, kebiasaan atau konvensi, yurisprudensi yang dibentuk berdasarkan hasil putusan hakim *in concreto* dan juga doktrin yang dibuat oleh ahli hukum.

Suatu pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum yang ada di suatu negara. Secara normatif, tujuan untuk mengkaitkan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum ialah untuk menjaga bahwa masing-masing normavalid tersusun secara rapih dan sistematis. Sebagaimana dikatakan Kelsen sebuah norma dianggap absah jika norma tersebut dibentuk oleh otoritas yang diberikan kewenangan untuk membentuk norma hukum, dimana

kewenangan tersebut diperoleh dari norma lain yang berkedudukan lebih tinggi. Pemberian kewenangan oleh norma yang lebih tinggi membentuk apa yang disebut kaum positivis Kelsenian sebagai perjenjangan norma-norma yang berujung pada *grundnorm*.<sup>10</sup> Meskipun *grundnorm* tidak bersifat *causa prima*, suatu norma dapat dikategorikan sebagai *grundnorm* hanya jika eksistensi dan nilai intrinsik dari norma yang dimaksud diasumsikan benar dan tidak dapat ditelusuri lagi. Sejumlah literatur menyebut konsep ini sebagai *stoffentheorie*.

## **2. Kajian tentang Dokumentasi Informasi Hukum**

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi (2013:2) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Menurut Hiro Tugiman (1996:32) informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara sinyal,

gambar-gambar dan sebagainya. Menurut E.Koswara (1998:157) informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. Sebagai negara berkembang, informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. Informasi pemerintah yang benar (valid dan sah) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya.

Tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya, Inu Kencana Syafii (2007:99).

Menurut Hetifah Sj. Sumarto (2009:112) hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori. Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk

terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas governance. berbagai pengalaman advokasi governance menunjukkan pentingnya peran data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Namun dalam periode transisi seperti saat ini, keterbukaan dan akses terhadap informasi adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut Samodra Wibawa (2012:149):

- 1) Transparansi: politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
- 2) Partisipasi: tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai *power* yang lebih tinggi.
- 3) Efisiensi: dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Sedangkan pengertian publik diutarakan menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center di dalam buku Wirman Syafri (2012:15) publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan.

Menurut Riswandi (2009:27) publik adalah kumpulan orang-orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap suatu isu. Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi. Defenisi lain, publik diidentikkan dengan masyarakat. Publik disini berarti masyarakat madani baik itu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari publik atau sekelompok masyarakat yang diberi kewenangan untuk menjalankan amanah publik, Yogi Suprayogi Sugandi (2011:33). Pengertian informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Suryanto (2000:6) dalam jurnal Ade Suhendar, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.

Menurut Undang-undang KIP sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas hukum (*rechtsbeginselen*) dapat didefinisikan sebagai dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum masyarakat. Mengutip aliran hukum alam, asas hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis: (a) *prinsipia prima* atau asas umum yang bersifat alamiah dan (b) *prinsipia secundaria* yaitu asas yang dijabarkan dari asas umum yang tidak berlaku mutlak dan dapat berubah dalam ruang dan waktu.

Pembentukan suatu Peraturan daerah, sebagaimana yang telah ditekankan di muka harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disamping berpegang kepada Undang-undang tersebut, Pemerintah daerah juga harus berpegang atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal-hal yang akan diatur dalam suatu rancangan peraturan daerah.

Bagaimanapun, perumusan asas-asas dari suatu produk hukum berhubungan langsung dengan persoalan legitimasi pembentukan suatu produk hukum. Hal ini tidak semata-mata bersifat formal, dalam arti terkait siapa yang berwenang untuk membentuk hukum. Karena itu sumber hukum formal tidak boleh menjadi satu-satunya pegangan otoritas yang berwenang sumber hukum materil juga harus dijadikan pegangan berikut pula dengan asas-asasnya yang menggambarkan muatan materil dari suatu peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membagi dua kategori asas, yaitu yang bersifat formal terkait proses pembentukannya dan yang bersifat material terkait dengan substansinya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas apa yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk	dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Jika tidak, dapat dibatalkan atau batal demi hukum
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan	benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
d. Dapat dilaksanakan	memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis
e. Kedayagunaan dan	benar-benar dibutuhkan dan

kehasilgunaan	bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
f. Kejelasan rumusan	memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasa hukumnya jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
g. Keterbukaan	transparan atau terbuka bagi masyarakat luas mulai dari proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan yang diperlukan

Sementara landasan material bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

a. Asas Pengayoman	setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan
--------------------	---

	dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat
b. Asas Kemanusiaan	mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
c. Asas Kebangsaan	mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia
d. Asas Kekeluargaan	mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e. Asas Kenusantaraan	senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila
f. Asas Bhinneka Tunggal Ika	Memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan

	budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
g. Asas Keadilan	harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
h. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan	tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial
i. Asas ketertiban dan kepastian hukum	dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan	Mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa, dan negara

Secara umum, terdapat tiga asas utama yang digunakan sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Masing-masing telah digunakan sejak zaman Romawi Kuno hingga hari ini.

1. Asas pertama yaitu asas *lex superior derogate legi inferior*, dimana hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi kedudukannya mengecualikan hukum yang lebih rendah.
2. Asas kedua yaitu *lex specialis derogate legi generalis*, dimana hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat spesifik atau khusus mengecualikan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat umum.
3. Asas ketiga yaitu *lex posteriori derogate legi priori*, dimana hukum yang lebih baru mengecualikan hukum yang lama.

Hamid Attamimi menambahkan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas larangan penyalahgunaan kekuasaan;
- b) Asas larangan tindakan sewenang-wenang (*kennelijke onredelijkheid*);
- c) Asas perlakuan sama (*gelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*);
- e) Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (*gewekte verwachtingen honoreren*);
- f) Asas perlakuan jujur (*fair play*); dan
- g) Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*).

Di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri yang bersifat hierarkis, rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota terletak dalam susunan terbawah. Di dalamnya dimuat pengaturan mengenai kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI MASYARAKAT**

### **1. Konsep Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi**

Membangun kerjasama dengan lembaga informasi lainnya yang bergerak pada satu bidang adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi penggunaannya pada suatu unit lembaga informasi. Pelaksanaan kerjasama ini dapat berupa resource sharing atau berbagi sumberdaya informasi yang dimilikinya dengan berbagai cara. Salah

satunya adalah dengan melalui cara kerjasama jaringan informasi. Menurut Sulisty-Basuki (1993:65) jaringan informasi ini merupakan sistem terpadu dari badan-badan yang bergerak dalam bidang pengolahan informasi, dapat terdiri dari perpustakaan, unit dokumentasi, pusat informasi maupun pusat analisis informasi yang tujuannya adalah menyediakan pemasukan data dalam memenuhi kebutuhan pemakai. Salah satu jaringan informasi di Indonesia yang bergerak dalam kerjasama informasi dalam bidang hukum adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini beranggotakan lembaga informasi yang menangani informasi dan dokumen khususnya dalam bidang hukum.

Berdasarkan keterangan para informan dalam naskah akademik ini serta didukung dengan data observasi dan studi dokumentasi, ditemukan simpulan bahwa JDIH Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu unit anggota JDIHN yang memang merupakan salah satu bagian unit dokumentasi yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi dokumentasi berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan dokumen hukum baik yang diterbitkan oleh instansinya maupun dokumen hukum dari pusat seperti UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi, serta melakukan kerjasama secara nasional untuk mendayagunakan dokumen hukum tersebut dalam satu bentuk wadah kerjasama dokumentasi hukum dengan lembaga yang

bergerak di bidang hukum lainnya dalam rangka penyediaan dokumen hukum untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk menunjang berbagai tugas pada instansi masing-masing. Pemrakarsa dari JDIHN ini adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kerjasama JDIHN bergerak dalam bidang dokumentasi hukum baik itu peraturan pusat maupun peraturan Daerah yang dihasilkan oleh anggota-anggota JDIHN. Hal tersebut sesuai dengan pengertian JDIHN pada Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Setiap anggota JDIHN termasuk JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung kerjasama tersebut bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN. Tujuan adanya penggunaan teknologi tersebut agar resource sharing dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan JDIHN. Hal tersebut juga sesuai dengan teori dari Reitz (2004) yang menjelaskan bahwa jaringan informasi merupakan kerjasama dua atau lebih organisasi yang

terlibat dalam pertukaran informasi yang biasanya untuk mencapai tujuan bersama.

Seperti yang disampaikan oleh Miller dalam Haryono (1992:8) yaitu kerjasama yang dilakukan oleh unit-unit perpustakaan atau unit yang menangani informasi secara bergabung karena mereka memiliki sumber informasi dalam bidang yang sama, atau berada di wilayah yang sama atau didasarkan pada kesamaan-kesamaan lainnya. Unit-unit tersebut secara bersamaan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber-sumber informasi yang telah ada pada mereka, termasuk juga memanfaatkan dan mendayagunakan sumber-sumber informasi yang telah ada pada mereka, termasuk juga memanfaatkan sumber daya lainnya seperti keahlian yang mereka miliki, peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk memberi pelayanan informasi yang efektif.

Hasil analisis yang dilakukan dalam naskah akademik, disimpulkan JDIHN ini merupakan salah satu jaringan informasi yang berorientasi pada satu bidang (Sulistyo-Basuki, 1993). Bidang yang menjadi orientasi JDIHN tersebut adalah bidang hukum. Hal ini terlihat dari anggota-anggota lembaga yang telah ditentukan oleh JDIHN pada pasal 4 ayat (3) huruf a, b, dan c yang dapat dapat dirangkum bahwa anggota JDIHN merupakan unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum seperti Kementerian Negara, Sekretariat Negara, Lembaga pemerintah Provinsi, Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Sekretariat

DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota, serta Perpustakaan Hukum pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan, lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Hal di atas menunjukkan kesesuaian dengan teori jaringan informasi yang disampaikan oleh Sulistyio-Basuki (1993:65), yang mana pada implementasi JDIH sebagai jaringan informasi terdiri dari badan-badan yang bergerak di bidang pengolahan informasi seperti perpustakaan hukum perguruan tinggi, dokumentasi hukum pada masing-masing instansi yang menangani dokumentasi hukum. Tujuan dari adanya jaringan informasi ini adalah untuk menyediakan pemasukan data yang relevan bagi setiap instansi yang memang membutuhkan bahan tersebut dalam mendukung tugas yang harus dilaksanakan pada instansinya.

## **2. Kedudukan JDIH Kabupaten Banyuwangi**

Salah satu komponen dari jaringan informasi menurut Sulistyio-Basuki (1996:15) adalah struktur organisasi. Adanya struktur organisasi tentunya akan menentukan posisi ataupun kedudukan sebuah unit informasi dalam sistem jaringan informasi. Struktur ini harus dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi seperti dari segi hukum.

Berdasarkan keterangan dalam naskah akademik ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa JDIH Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi dalam lingkup Nasional hanya merupakan anggota

JDIHN sama juga kedudukannya dalam lingkup Provinsi Jawa Timur, adapun kedudukan JDIH Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi merupakan pusat jaringan yang membawahi kecamatan, kelurahan/desa di lingkungan Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat dikatakan bahwa JDIH Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi merupakan JDIH Kabupaten Banyuwangi karena kedudukan Bagian Hukum Kabupaten merupakan pengelola dari JDIH Kabupaten Banyuwangi seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014.

Seperti keterangan yang dijelaskan dalam Naskah Akademik, maka kedudukan JDIH Kabupaten Banyuwangi ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang berbunyi bahwa struktur organisasi JDIHN terdiri dari Pusat JDIHN yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun anggota JDIHN menurut Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 3 yaitu bahwa anggota JDIHN adalah bagian hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen hukum pada pemerintah Kabupaten/Kota. Diperjelas pada pasal 5 ayat (3) yang berbunyi bahwa Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya, serta pengelola JDIH Kabupaten/Kota berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten atau kota, sehingga jelas bahwa JDIH

Bagian Hukum Kabupaten Banyuwangi juga merupakan JDIH Kabupaten Banyuwangi yang secara struktur merupakan anggota jaringan pada tingkat nasional dan Provinsi.

Berdasarkan kedudukan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan dari JDIH Kabupaten Banyuwangi adalah Jaringan non terpimpin dengan pusat khusus. Hal ini karena para anggota jaringan (simpul) dapat berhubungan langsung dengan pusat khusus. JDIH Kabupaten Banyuwangi juga bisa berhubungan dengan anggota jaringan lain tanpa harus melalui pusat jaringan.

Alur informasi pada jaringan dalam hal ini JDIH Kabupaten Banyuwangi didukung dengan data observasi dan studi dokumen, yaitu pada lingkup nasional dapat bersifat langsung tanpa harus melalui pusat jaringan. Jadi apabila JDIH Kabupaten Banyuwangi membutuhkan dokumen dari daerah lain, JDIH dapat langsung menghubungi JDIH yang dituju.

Tipe relasi yang muncul dalam jaringan ini berdasarkan penjelasan di atas adalah tipe jaringan relasi *direct* seperti teori D'Andrea (dalam Eriyanto, 2014:41) yaitu adanya relasi antar simpul yang mempunyai arah yaitu ada pengirim dan penerima. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengiriman dokumen dari JDIH Kabupaten Banyuwangi kepada JDIH Kabupaten lain yang membutuhkan peraturan dari JDIH Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini JDIH Kabupaten Banyuwangi berperan sebagai pengirim dan JDIH Kabupaten lain sebagai penerima begitu pula sebaliknya.

### **3. Komponen JDIH Kabupaten Banyuwangi**

Jaringan informasi tidak hanya terdiri dari satu unit informasi, melainkan terdiri dari berbagai unit informasi yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing anggota jaringan. Adapun karakteristik yang mencirikan bahwa kerjasama tersebut berbentuk suatu jaringan informasi yang dibuktikan dengan adanya komponen-komponen yang ada didalamnya. Adanya komponen jaringan ini, maka kinerja jaringan informasi dapat berjalan dengan efektif dan tujuan dari pembentukan jaringan informasi ini yaitu pemerolehan informasi bagi para anggota jaringan pun dapat tercapai.

Komponen jaringan tersebut diantaranya adalah adanya struktur organisasi yang dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi, salah satunya dari segi hukum, simpul (nodes), pemakai, sistem komunikasi antar simpul, katalog induk terpusat, pedoman pemilihan dokumen, program pelatihan bagi pemakai peserta jaringan.

Berdasarkan naskah akademik ini dapat disimpulkan bahwa komponen yang ada pada JDIH Kabupaten Banyuwangi meliputi struktur organisasi yang tertuang dalam landasan hukum baik dari pusat maupun dari daerah. Pada JDIH Kabupaten Banyuwangi ditemukan simpul (node) yang ditunjukkan dengan adanya anggota jaringan yaitu anggota JDIH Kabupaten Banyuwangi yang mencakup kecamatan-kecamatan dan desa/kelurahan di lingkungan Kabupaten Banyuwangi. Adapun dalam tingkat nasional

JDIH Kabupaten Banyuwangi merupakan anggota dari JDIHN, dari sini dapat dilihat bahwa terdapat simpul atau anggota jaringan.

Komponen pemakai jaringan pada JDIH Kabupaten Banyuwangi yaitu internal dari staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi serta Perangkat Daerah lain baik yang ada lingkungan Kabupaten Banyuwangi maupun Perangkat Daerah dari daerah lain. Untuk pedoman pemilihan dokumen JDIH Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum. Kegiatan evaluasi mulai dari tingkat nasional yang mana JDIH Kabupaten Banyuwangi sebagai anggota jaringan dari pusat dilakukan setiap akhir tahun dengan mengisi form yang diberikan oleh pusat JDIH Provinsi.

Adanya beberapa komponen tersebut sesuai dengan teori komponen jaringan informasi menurut Sulisty-Basuki (1996:15-16) yaitu struktur organisasi, simpul, pemakai, evaluasi kerja. Pada komponen jaringan yang berupa program pelatihan bagi para pemakai jaringan belum dilakukan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi pada peserta jaringan di lingkungannya, namun JDIH Kabupaten Banyuwangi pernah ikut dalam kegiatan bimtek secara Nasional dari pengelola JDIHN pusat yaitu BPHN, serta katalog induk terpusat yang belum ada di JDIH Kabupaten Banyuwangi namun dalam lingkup nasional sebagai anggota JDIHN katalog induk terpusat tersebut sudah ada dan dikelola oleh pusat JDIHN.

#### **4. Aktivitas JDIH Kabupaten Banyuwangi**

Sebuah unit jaringan dokumentasi tentunya memiliki tugas dan fungsi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari adanya kerjasama jaringan informasi. Tugas dan fungsi tersebut tercermin dari aktivitas yang dilakukan oleh unit dokumentasi yang melakukan kerjasama jaringan. Aktivitas tersebut tentunya berkaitan dengan prinsip dokumentasi yang berupa pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, penyimpanan, penyebaran serta temu balik informasi dari dokumen yang dikelola dengan tujuan untuk menyediakan dokumen yang lengkap untuk mendukung tugas dari para penggunanya.

Dilihat dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan pada JDIH Kabupaten Banyuwangi meliputi kegiatan yang ada pada unit dokumentasi pada umumnya yaitu melakukan kegiatan pencarian dokumen, pengumpulan dokumen yang diciptakan oleh unit induk lembaga yaitu produk hukum daerah Kabupaten Banyuwangi, mengolah dokumen tersebut sebagai upaya penyediaan dokumen untuk digunakan pemakai dokumen dalam rangka menghasilkan keterangan serta menjaga objektivitas informasi suatu dokumen dengan bersikap netral dengan dibuatkan abstraknya. Hal tersebut sesuai dengan teori Sudarsono (2009:42) mengenai aktivitas yang dilakukan dalam proses dokumentasi yang mana terdiri dari pencarian dan

pengumpulan serta mengatur dokumen menurut sistem tertentu, menyediakan dokumen tersebut untuk dapat digunakan pemakai, mengolah dokumen tersebut dengan bersikap netral.

### **DAFTAR PENGGUNA JDIIH SKPD**

<b>NO</b>	<b>NAMA USER</b>	<b>SINGKATAN</b>	<b>USERNAME</b>
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	BKD	bkd
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol	bakesbangpol
3	Dinas Lingkungan Hidup	DLH	dlh
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	dpmpptsp
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	DPMPD	dpmpd
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	DINSOSPPKB	dinsosppkb
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	bpbd
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	bpkad
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Bappeda	bappeda
10	Bagian Hukum	Bag Hukum	hukum
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bag Protokol dan Kominpin	protokol
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bag Kesra	kesra
13	Bagian Organisasi	Bag Organisasi	organisasi
14	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bag Pengadaan Barang Jasa	pengadaanbarjas
15	Bagian Pemerintahan	Bag Pemerintahan	pemerintahan
16	Bagian Perekonomian	Bag Perekonomian	perekonomian
17	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bag Perencanaan Keuangan	perencanaankeuangan
18	Bagian Umum	Bag Umum	umum
19	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Disbudpar	disbudpar
20	Dinas Perikanan	Disperikanan	disperikanan
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	dispendukcapil
22	Dinas Kesehatan	Dinkes	dinkes

23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Diskopumdag	diskopumdag
24	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman	DPUCKPP	dpuckpp
25	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	DPU Pengairan	dpupengairan
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dispora	dispora
27	Badan Pendapatan Daerah	Bapenda	bapenda
28	Dinas Pendidikan	Dispendik	dispendik
29	Dinas Perhubungan	Dishub	dishub
30	Dinas Pertanian dan Pangan	Dispertapangan	dispertapangan
31	Dinas Peternakan	Disternak	disternak
32	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi	Disnakertransperin	disnakertransperin
	dan Perindustrian		
33	Inspektorat Kabupaten	Inspektorat	inspektorat
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Disperpusarsip	disperpusarsip
35	Kecamatan Bangorejo	Kec Bangorejo	kecbangorejo
36	Kecamatan Banyuwangi	Kec Banyuwangi	kecbanyuwangi
37	Kecamatan Cluring	Kec Cluring	keccluring
38	Kecamatan Gambiran	Kec Gambiran	kecgambiran
39	Kecamatan Genteng	Kec Genteng	kecgenteng
40	Kecamatan Giri	Kec Giri	kecgiri
41	Kecamatan Glagah	Kec Glagah	kecglagah
42	Kecamatan Glenmore	Kec Glenmore	kecglenmore
43	Kecamatan Kabat	Kec Kabat	keckabat
44	Kecamatan Kalibaru	Kec Kalibaru	keckalibaru
45	Kecamatan Kalipuro	Kec Kalipuro	keckalipuro
46	Kecamatan Licin	Kec Licin	keclicin
47	Kecamatan Muncar	Kec Muncar	kecmuncar
48	Kecamatan Pesanggaran	Kec Pesanggaran	kecpesanggaran
49	Kecamatan Purwoharjo	Kec Purwoharjo	kecpurwoharjo
50	Kecamatan Rogojampi	Kec Rogojampi	kecrogojampi
51	Kecamatan Sempu	Kec Sempu	kecsempu
52	Kecamatan Siliragung	Kec Siliragung	kecsiliragung
53	Kecamatan Singojuruh	Kec Singojuruh	kecsingojuruh
54	Kecamatan Songgon	Kec Songgon	kecsonggon
55	Kecamatan Srono	Kec Srono	kecsrono
56	Kecamatan Tegaldlimo	Kec Tegaldlimo	kectegaldlimo
57	Kecamatan Tegalsari	Kec Tegalsari	kectegalsari
58	Kecamatan Wongsorejo	Kec Wongsorejo	kecwongsorejo
59	Kelurahan Bakungan	Kel Bakungan	kelbakungan

60	Kelurahan Banjarsari	Kel Banjarsari	kelbanjarsari
61	Kelurahan Boyolangu	Kel Boyolangu	kelboyolangu
62	Kelurahan Bulusan	Kel Bulusan	kelbulusan
63	Kelurahan Giri	Kel Giri	kelgiri
64	Kelurahan Gombongsari	Kel Gombongsari	kelgombongsari
65	Kelurahan Kalipuro	Kel Kalipuro	kelkalipuro
66	Kelurahan Kampung Melayu	Kel Kampung Melayu	kelkampungmelayu
67	Kelurahan Karangrejo	Kel Karangrejo	kelkarangrejo
68	Kelurahan Kebalenan	Kel Kebalenan	kelkebalenan
69	Kelurahan Kepatihan	Kel Kepatihan	kelkepatihan
70	Kelurahan Kertosari	Kel Kertosari	kelkertosari
71	Kelurahan Klatak	Kel Klatak	kelklatak
72	Kelurahan Lateng	Kel Lateng	kellateng
73	Kelurahan Mandar	Kel Mandar	kelmandar
74	Kelurahan Mojopanggung	Kel Mojopanggung	kelmojopanggung
75	Kelurahan Pakis	Kel Pakis	kelpakis
76	Kelurahan Panderejo	Kel Panderejo	kelpanderejo
77	Kelurahan Penataban	Kel Penataban	kelpenataban
78	Kelurahan Penganjuran	Kel Penganjuran	kelpenganjuran
79	Kelurahan Pengantigan	Kel Pengantigan	kelpengantigan
80	Kelurahan Singonegaran	Kel Singonegaran	kelsingonegaran
81	Kelurahan Singotrunan	Kel Singotrunan	kelsingotrunan
82	Kelurahan Sobo	Kel Sobo	kelsobo
83	Kelurahan Sumberejo	Kel Sumberejo	kelsumberejo
84	Kelurahan Tamanbaru	Kel Tamanbaru	keltamanbaru
85	Kelurahan Temenggungan	Kel Temenggungan	keltemenggungan
86	Kelurahan Tukangkayu	Kel Tukangkayu	keltukangkayu
87	Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan	RSUD Blambangan	rsudblambangan
88	Rumah Sakit Umum Daerah Genteng	RSUD Genteng	rsudgenteng
89	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	satpolpp
90	Sekretariat Daerah	Sekda	sekda
91	Sekretariat DPRD	Sekwan	sekwan
92	Desa Licin	Licin	licin
93	Desa Tamansari	Tamansari	tamansari
94	Desa Gumuk	Gumuk	gumuk
95	Desa Jelun	Jelun	jelun
96	Desa Banjar	Banjar	banjar

<b>97</b>	Desa Segobang	Segobang	segobang
<b>98</b>	Desa Kluncing	Kluncing	kluncing
<b>99</b>	Desa Pakel	Pakel	pakel
<b>100</b>	Desa Karangdoro	Karangdoro	karangdoro
<b>101</b>	Desa Karangmulyo	Karangmulyo	karangmulyo
<b>102</b>	Desa Tegalsari	Tegalsari	tegalsari
<b>103</b>	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	tegalrejo
<b>104</b>	Desa Dasri	Dasri	dasri
<b>105</b>	Desa Tamansari	Tamansari	tamansar1
<b>106</b>	Desa Glagah	Glagah	glagah
<b>107</b>	Desa Olehsari	Olehsari	olehsari
<b>108</b>	Desa Paspan	Paspan	paspan
<b>109</b>	Desa Kenjo	Kenjo	kenjo
<b>110</b>	Desa Rejosari	Rejosari	rejosari
<b>111</b>	Desa Kemiren	Kemiren	kemiren
<b>112</b>	Desa Tamansuruh	Tamansuruh	tamansuruh
<b>113</b>	Desa Kampung Anyar	Kampung Anyar	kampunganyar
<b>114</b>	Desa Jambesari	Jambesari	jambesari
<b>115</b>	Desa Grogol	Grogol	grogol
<b>116</b>	Desa Pesucen	Pesucen	pesucen
<b>117</b>	Desa Kelir	Kelir	kelir
<b>118</b>	Desa Telemung	Telemung	telemung
<b>119</b>	Desa Ketapang	Ketapang	ketapang
<b>120</b>	Desa Bulusari	Bulusari	bulusari
<b>121</b>	Desa Bangsring	Bangsring	bangsring
<b>122</b>	Desa Bengkak	Bengkak	bengkak
<b>123</b>	Desa Alasbuluh	Alasbuluh	alásbuluh
<b>124</b>	Desa Wongsorejo	Wongsorejo	wongsorejo
<b>125</b>	Desa Alasrejo	Alasrejo	alasrejo
<b>126</b>	Desa Sumber Kencono	Sumber Kencono	sumberkencono
<b>127</b>	Desa Sumber Anyar	Sumber Anyar	sumberanyar
<b>128</b>	Desa Sidowangi	Sidowangi	sidowangi
<b>129</b>	Desa Sidodadi	Sidodadi	sidodadi
<b>130</b>	Desa Bajulmati	Bajulmati	bajulmati
<b>131</b>	Desa Watukebo	Watukebo	watukebo
<b>132</b>	Desa Bimorejo	Bimorejo	bimorejo
<b>133</b>	Desa Rogojampi	Rogojampi	rogojampi
<b>134</b>	Desa Gitik	Gitik	gitik
<b>135</b>	Desa Karangbendo	Karangbendo	karangbendo

<b>136</b>	Desa Pongatigan	Pongatigan	pongatigan
<b>137</b>	Desa Lemahbangdewo	Lemahbangdewo	lemahbangdewo
<b>138</b>	Desa Kedaleman	Kedaleman	kedaleman
<b>139</b>	Desa Gladag	Gladag	gladag
<b>140</b>	Desa Bubuk	Bubuk	bubuk
<b>141</b>	Desa Mangir	Mangir	mangir
<b>142</b>	Desa Aliyan	Aliyan	aliyan
<b>143</b>	Desa Gintangan	Gintangan	gintangan
<b>144</b>	Desa Kaligung	Kaligung	kaligung
<b>145</b>	Desa Bomo	Bomo	bomo
<b>146</b>	Desa Kaotan	Kaotan	kaotan
<b>147</b>	Desa Watukebo	Watukebo	watukebo
<b>148</b>	Desa Patoman	Patoman	patoman
<b>149</b>	Desa Blimbingsari	Blimbingsari	blimbingsari
<b>150</b>	Desa Karangrejo	Karangrejo	karangrejo
<b>151</b>	Desa Kabat	Kabat	kabat
<b>152</b>	Desa Badean	Badean	badean
<b>153</b>	Desa Labanasem	Labanasem	labanasem
<b>154</b>	Desa Kalirejo	Kalirejo	kalirejo
<b>155</b>	Desa Bunder	Bunder	bunder
<b>156</b>	Desa Bareng	Bareng	bareng
<b>157</b>	Desa Sukojadi	Sukojadi	sukojadi
<b>158</b>	Desa Tambong	Tambong	tambong
<b>159</b>	Desa Macan Putih	Macan Putih	macanputih
<b>160</b>	Desa Kedayunan	Kedayunan	kedayunan
<b>161</b>	Desa Gombolirang	Gombolirang	gombolirang
<b>162</b>	Desa Pendarungan	Pendarungan	pendarungan
<b>163</b>	Desa Benelan Lor	Benelan Lor	benelanlor
<b>164</b>	Desa Dadapan	Dadapan	dadapan
<b>165</b>	Desa Pondok Nongko	Pondok Nongko	pondoknongko
<b>166</b>	Desa Pakistaji	Pakistaji	pakistaji
<b>167</b>	Desa Bedewang	Bedewang	bedewang
<b>168</b>	Desa Bangunsari	Bangunsari	bangunsari
<b>169</b>	Desa Balak	Balak	balak
<b>170</b>	Desa Sumberbulu	Sumberbulu	sumberbulu
<b>171</b>	Desa Parangharjo	Parangharjo	parangharjo
<b>172</b>	Desa Sumberarum	Sumberarum	sumberarum
<b>173</b>	Desa Sragi	Sragi	sragi
<b>174</b>	Desa Bayu	Bayu	bayu

<b>175</b>	Desa Songgon	Songgon	songgon
<b>176</b>	Desa Kemiri	Kemiri	kemiri
<b>177</b>	Desa Sumberbaru	Sumberbaru	sumberbaru
<b>178</b>	Desa Cantuk	Cantuk	cantuk
<b>179</b>	Desa Singolatre	Singolatre	singolatre
<b>180</b>	Desa Padang	Padang	padang
<b>181</b>	Desa Gumirih	Gumirih	gumirih
<b>182</b>	Desa Gambor	Gambor	gambor
<b>183</b>	Desa Benelan Kidul	Benelan Kidul	benelankidul
<b>184</b>	Desa Lemahbang Kulon	Lemahbang Kulon	lemahbangkulon
<b>185</b>	Desa Alasmalang	Alasmalang	alasmalang
<b>186</b>	Desa Singojuruh	Singojuruh	singojuruh
<b>187</b>	Desa Buluagung	Buluagung	buluagung
<b>188</b>	Desa Siliragung	Siliragung	siliragung
<b>189</b>	Desa Seneporejo	Seneporejo	seneporejo
<b>190</b>	Desa Kesilir	Kesilir	kesilir
<b>191</b>	Desa Barurejo	Barurejo	barurejo
<b>192</b>	Desa Bangorejo	Bangorejo	bangorejo
<b>193</b>	Desa Kebondalem	Kebondalem	kebondalem
<b>194</b>	Desa Sukorejo	Sukorejo	sukorejo
<b>195</b>	Desa Sambirejo	Sambirejo	sambirejo
<b>196</b>	Desa Sambimulyo	Sambimulyo	sambimulyo
<b>197</b>	Desa Temurejo	Temurejo	temurejo
<b>198</b>	Desa Ringintelu	Ringintelu	ringintelu
<b>199</b>	Desa Kembiritan	Kembiritan	kembiritan
<b>200</b>	Desa Genteng Kulon	Genteng Kulon	gentengkulon
<b>201</b>	Desa Kaligondo	Kaligondo	kaligondo
<b>202</b>	Desa Setail	Setail	setail
<b>203</b>	Desa Genteng Wetan	Genteng Wetan	gentengwetan
<b>204</b>	Desa Sempu	Sempu	sempu
<b>205</b>	Desa Jambewangi	Jambewangi	jambewangi
<b>206</b>	Desa Temuguruh	Temuguruh	temuguruh
<b>207</b>	Desa Karang Sari	Karang Sari	karang sari
<b>208</b>	Desa Gendoh	Gendoh	gendoh
<b>209</b>	Desa Tegalarum	Tegalarum	tegalarum
<b>210</b>	Desa Temuasri	Temuasri	temuasri
<b>211</b>	Desa Wringinagung	Wringinagung	wringinagung
<b>212</b>	Desa Yosomulyo	Yosomulyo	yosomulyo
<b>213</b>	Desa Purwodadi	Purwodadi	purwodadi

<b>214</b>	Desa Gambiran	Gambiran	gambiran
<b>215</b>	Desa Jajag	Jajag	jajag
<b>216</b>	Desa Wringinrejo	Wringinrejo	wringinrejo
<b>217</b>	Desa Karangharjo	Karangharjo	karangharjo
<b>218</b>	Desa Sepanjang	Sepanjang	sepanjang
<b>219</b>	Desa Margomulyo	Margomulyo	margomulyo
<b>220</b>	Desa Tegalharjo	Tegalharjo	tegalharjo
<b>221</b>	Desa Sumbergondo	Sumbergondo	sumbergondo
<b>222</b>	Desa Bumiharjo	Bumiharjo	bumiharjo
<b>223</b>	Desa Tulungrejo	Tulungrejo	tulungrejo
<b>224</b>	Desa Kajarharjo	Kajarharjo	kajarharjo
<b>225</b>	Desa Kalibaru Manis	Kalibaru Manis	kalibarumanis
<b>226</b>	Desa Kalibaru Kulon	Kalibaru Kulon	kalibarukulon
<b>227</b>	Desa Kalibaru Wetan	Kalibaru Wetan	kalibaruwetan
<b>228</b>	Desa Banyuanyar	Banyuanyar	banyuanyar
<b>229</b>	Desa Kebonrejo	Kebonrejo	kebonrejo
<b>230</b>	Desa Cluring	Cluring	cluring
<b>231</b>	Desa Tamanagung	Tamanagung	tamanagung
<b>232</b>	Desa Sragen	Sragen	sragen
<b>233</b>	Desa Sarimulyo	Sarimulyo	sarimulyo
<b>234</b>	Desa Benculuk	Benculuk	benculuk
<b>235</b>	Desa Tampo	Tampo	tampo
<b>236</b>	Desa Sembulung	Sembulung	sembulung
<b>237</b>	Desa Plampangrejo	Plampangrejo	plampangrejo
<b>238</b>	Desa Kaliploso	Kaliploso	kaliploso
<b>239</b>	Desa Bagorejo	Bagorejo	bagorejo
<b>240</b>	Desa Wonosobo	Wonosobo	wonosobo
<b>241</b>	Desa Sukonatar	Sukonatar	sukonatar
<b>242</b>	Desa Kebaman	Kebaman	kebaman
<b>243</b>	Desa Sumpersari	Sumpersari	sumpersari
<b>244</b>	Desa Parijatak Kulon	Parijatak Kulon	parijatahkulon
<b>245</b>	Desa Rejo Agung	Rejo Agung	rejoagung
<b>246</b>	Desa Kepundungan	Kepundungan	kepundungan
<b>247</b>	Desa Sukomaju	Sukomaju	sukomaju
<b>248</b>	Desa Parijatak Wetan	Parijatak Wetan	parijatahwetan
<b>249</b>	Desa Tambakrejo	Tambakrejo	tambakrejo
<b>250</b>	Desa Kemendung	Kemendung	kemendung
<b>251</b>	Desa Sumbersewu	Sumbersewu	sumbersewu
<b>252</b>	Desa Blambangan	Blambangan	blambangan
<b>253</b>	Desa Tembokrejo	Tembokrejo	tembokrejo

254	Desa Kedungringin	Kedungringin	kedungringin
255	Desa Tapanrejo	Tapanrejo	tapanrejo
256	Desa Wringinputih	Wringinputih	wringinputih
257	Desa Kedungrejo	Kedungrejo	kedungrejo
258	Desa Sumberberas	Sumberberas	sumberberas
259	Desa Kradenan	Kradenan	kradenan
260	Desa Bulurejo	Bulurejo	bulurejo
261	Desa Sumberasri	Sumberasri	sumberasri
262	Desa Grajagan	Grajagan	grajagan
263	Desa Karetan	Karetan	karetan
264	Desa Glagahagung	Glagahagung	glagahagung
265	Desa Purwoharjo	Purwoharjo	purwoharjo
266	Desa Sidorejo	Sidorejo	sidorejo
267	Desa Kedunggebang	Kedunggebang	kedunggebang
268	Desa Kedungasri	Kedungasri	kedungasri
269	Desa Kedungwungu	Kedungwungu	kedungwungu
270	Desa Wringinpitu	Wringinpitu	wringinpitu
271	Desa Kendalrejo	Kendalrejo	kendalrejo
272	Desa Purwoasri	Purwoasri	purwoasri
273	Desa Tegaldlimo	Tegaldlimo	tegaldlimo
274	Desa Purwoagung	Purwoagung	purwoagung
275	Desa Kalipahit	Kalipahit	kalipahit
276	Desa Sumbermulyo	Sumbermulyo	sumbermulyo
277	Desa Kandangan	Kandangan	kandangan
278	Desa Sarongan	Sarongan	sarongan
279	Desa Pesanggaran	Pesanggaran	pesanggaran
280	Desa Sumberagung	Sumberagung	sumberagung
281	Bagian Pemerintahan Desa	bagtapemdes	pemdes
282	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	diskominfo	diskominfo
283	Kecamatan Blimbingsari	kecblimbingsari	kecblimbingsari

##### 5. Koleksi JDIH Kabupaten Banyuwangi

Salah satu tujuan JDIH adalah menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat. Adanya penyediaan koleksi ini tentunya adalah untuk mendukung instansi yang dinaunginya dalam menjalankan tugas instansi

tersebut. Untuk itulah JDIH Kabupaten menyediakan berbagai bahan hukum baik bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun informasi hukum lainnya seperti majalah, artikel hukum putusan Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari penyediaan bahan-bahan ini tentunya untuk mendukung instansi atau lembaganya dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah tugas bagian hukum untuk merumuskan kebijakan teknis bidang penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum, dan pengkajian, dokumentasi, dan publikasi produk hukum daerah.

Berdasarkan keterangan diatas ditemukan bahwa koleksi yang dimiliki oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi berupa Tap MPR, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Daerah lain, Staatblad, majalah hukum, jurnal penelitian, naskah akademik, kamus, yurisprudensi, buku-buku materi hukum.

Hal tersebut sesuai dengan teori menurut Ramli (2011:112) yaitu koleksi yang dapat didayagunakan oleh para anggota jaringan berupa koleksi perUndang-undangan, yang meliputi peraturan perundang-undangan pusat, Kementerian/Non Kementerian, Badan Negara dan Perundang-undangan daerah. Hal tersebut juga tercantum dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pada BAB II Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2019 yaitu pada bahasan ruang lingkup bahan dokumen hukum yang meliputi bahan

pustaka seperti buku-buku hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, himpunan yurisprudensi dan terbitan berseri seperti lembaran resmi seperti Berita Negara, Berita daerah, Lembaran Daerah, Lembaran Negara, serta majalah.

## **6. Peran JDIH dalam Proses Legislasi Daerah**

### **6.1 Aspek Kebijakan**

Aspek kebijakan yang berkaitan antara JDIH dan proses legislasi daerah ini tertuang dalam beberapa peraturan seperti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu pada pasal 254 Ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 165 Ayat (1) yang berbunyi sama yaitu bahwa Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. Mengenai pemuatan Perda pada JDIH juga dijelaskan pada Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015.

Termuat juga dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 171 ayat (1) yang berbunyi bahwa penyebaran dilakukan pemerintah dengan melalui media elektronik, media cetak, forum tatap muka atau dialog

langsung; dan/atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Adanya aspek kebijakan ini maka JDIH Kabupaten Banyuwangi juga melakukan kegiatan penyimpanan dan penyebarluasan Peraturan daerah dari hasil proses legislasi daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal tersebut penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui e-mail karena website sedang dalam proses pemulihan. Melalui media elektronik lain seperti radio juga baru dilakukan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi melalui siaran radio. Inovasi publikasi produk hukum terbaru lainnya yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menggunakan papan informasi. Proses penyebarluasan melalui pelayanan langsung yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi dengan memberikan salinan Peraturan Daerah dalam bentuk lembaran lepas yang diminta oleh masyarakat yang membutuhkan Peraturan Daerah tersebut. JDIH Kabupaten Banyuwangi juga melakukan penyebarluasan melalui pengiriman himpunan peraturan daerah yang sudah djilid ke anggota jaringan yaitu kecamatan-kecamatan dan kelurahan/desa di lingkungan Kabupaten Banyuwangi.

Selain kebijakan tersebut di atas yang telah dijelaskan, ada aspek kebijakan dari JDIH yang juga berkaitan dengan proses legislasi daerah yaitu aspek kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dokumen dalam mendukung proses

legislasi daerah pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Banyuwangi. Berkaitan dengan penyediaan dokumen dan informasi hukum yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah, dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Adanya kebijakan ini memperjelas kepastian hukum atas pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu komponen dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan seperti pembangunan hukum daerah yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan penjelasan dalam naskah akademik ini memperjelas tujuan JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum yang dititik beratkan pada penyusunan peraturan daerah dengan cara menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap.

Berlakunya kebijakan tersebut memperjelas status kelembagaan JDIH Kabupaten Banyuwangi serta kewenangan yang dimiliki oleh JDIH Kabupaten dalam mengelola dan mengembangkan JDIH Kabupaten Banyuwangi, sehingga apabila JDIH Kabupaten Banyuwangi hendak melakukan penyelenggaraan mengenai pengelolaan JDIH kabupaten Banyuwangi, ada landasan hukum yang menguatkan JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan perannya

agar dapat mencapai tujuan yang sudah jelas termuat dalam kebijakan tersebut.

Hal tersebut tentunya sesuai dengan teori aspek pengembangan JDIH yaitu aspek metode yang disampaikan oleh Empi (2006:7) dan Mantiri (2011:171) yaitu dalam rangka peningkatan dan pematapan JDIH, setiap anggota jaringan agar dapat mengupayakan landasan hukum bagi unit anggota JDIH berupa keputusan pimpinan instansi. Pada JDIH Kabupaten Banyuwangi sendiri yaitu dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2015 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi.

## **6.2 Upaya JDIH dalam Mendukung Pengambilan Keputusan**

JDIH Kabupaten Banyuwangi tentunya juga mengusahakan berbagai upaya dalam memenuhi ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum untuk mendukung Bagian Hukum dalam menentukan pengambilan keputusan pada proses legislasi daerah. Salah satu usaha tersebut adalah pencarian peraturan perundang-undangan tertinggi yang merupakan landasan dalam mengingat dan menimbang pada suatu Peraturan Daerah.

Upaya yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung pengambilan keputusan pada proses legislasi daerah adalah dengan menyediakan produk hukum pusat baru yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan untuk mencabut, mengubah ataupun memerintahkan penyusunan

Peraturan Daerah baru karena adanya peraturan pusat yang baru dikeluarkan yang dilakukan oleh JDIH dengan cara mencari produk hukum pusat terbaru setiap pagi melalui website JDIHN, Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Negara, serta website Kementerian Dalam Negeri yang memang up date menampilkan Produk Hukum Pusat baru.

Selain itu upaya JDIH yang lainnya adalah dengan menyediakan bahan-bahan dokumen hukum yang lengkap dan dapat digunakan dalam penyusunan materi pada proses legislasi daerah dengan cara melakukan pengadaan koleksi melalui pembelian koleksi jika memang itu peraturan pusat yang sering digunakan dalam proses legislasi dan memintakan serta mencarikan produk hukum daerah lain kepada JDIH daerah lain yang dibutuhkan dalam rangka proses legislasi daerah.

Kegiatan tersebut merupakan langkah pengumpulan produk hukum pusat dan produk hukum daerah yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi. Setelah dokumen hukum tersebut terkumpul, maka JDIH Kabupaten Banyuwangi melakukan pengolahan produk hukum tersebut sesuai dengan standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi. Hal tersebut disampaikan oleh informan DS pada saat diwawancarai. Pengolahan ini dilakukan

karena banyaknya produk hukum baik pusat dan daerah yang dimiliki oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi, sehingga perlu adanya pengolahan. Tujuan pengolahan tersebut adalah agar produk hukum tersebut dapat dengan mudah ditemukan oleh staf Bagian Hukum dalam mendukung tugasnya pada proses legislasi daerah atau membentuk Peraturan Daerah.

Peningkatan pengolahan koleksi yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan sistem otomasi yang mana juga mempermudah para staf bagian hukum dalam menemukan koleksi yang dibutuhkan dalam menyusun peraturan daerah karena ada alat bantuan penelusuran (OPAC) yang telah disediakan dari sistem otomasi tersebut. Hal ini tentunya juga mempermudah staf JDIH dalam melakukan pelayanan kepada staf Subbagian lain dengan lebih baik karena kadang juga staf Subbagian lain hanya meminta dicarikan tidak melakukan pencarian mandiri.

Bahwa upaya JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung proses legislasi daerah pada Bagian Hukum ini merujuk pada kesesuaian aktivitas yang dilakukan dalam proses dokumentasi seperti teori yang disampaikan oleh Sudarsono (2009:42) yang mengatakan bahwa aktivitas dalam proses dokumentasi meliputi kegiatan mencari dan mengumpulkan serta mengatur dokumen menurut sistem tertentu, menyediakan dokumen untuk dapat digunakan pemakai dokumen untuk menghasilkan keterangan, mengolah dokumen

dan menyebarkan dokumen yang diperlukan oleh masyarakatnya yang dilakukan oleh JDIH Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk pelayanan kepada staf Bagian Hukum yang memerlukan bahan-bahan hukum untuk proses legislasi daerah.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

##### **A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dilaksanakan untuk pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya. Pengelolaan informasi publik salah satu upaya untuk mengembangkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa tujuan dibentuknya UU KIP adalah untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu di ayat (3) menjelaskan bahwa badan publik harus mengembangkan sistem informasi dan

dokumentasi untuk pengelolaan secara baik dan efisien sehingga mudah diakses.

Pasal 9 ayat (2) UU KIP menjelaskan mengenai informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai informasi public yang wajib tersedia setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
- e. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

## **B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Ketentuan mengenai kewajiban bagi pengelola informasi publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait akses terhadap informasi publik terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun ini dari Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersiat nasional.
- (2) Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.

- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
- (4) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. profil penyelenggara;
  - b. profil pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. maklumat pelayanan;
  - e. pengelola pengaduan; dan
  - f. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

**C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terutama dalam bidang perpustakaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;

- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan kearsipan.

Peran JDIH dalam proses legislasi daerah tertuang dalam Pasal 253 dan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 253 mengatur bahwa DPRD dan Kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dalam Pasal 254 tersebut mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. selain kewajiban tersebut juga terdapat sanksi administratif apabila Kepala Daerah tidak melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yaitu berupa teguran Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

#### **D. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional memberikan pengertian mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota merupakan salah satu anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di dalam Pasal 4 ayat (3) Anggota JDIHN terdiri atas :

- a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
  1. Kementerian Negara;
  2. Sekretariat Lembaga Negara;
  3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
  4. Pemerintah Provinsi;
  5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
- c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 selain mengatur mengenai organisasi JDIHN juga mengatur mengenai tugas dan fungsi pusat dan anggota JDIHN dan anggaran kegiatan JDIHN.

#### **E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini merupakan pedoman bagi kabupaten/kota dalam pengelolaan JDIH kabupaten/kota. Di dalam Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa bupati/walikota membentuk JDIH kabupaten/kota. Pengelola JDIH pemerintah kabupaten/kota berkedudukan di bagian hukum sekda kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan mengenai pengelolaan yang harus dilakukan oleh bagian hukum sekda kabupaten/kota. Pengelolaan JDIH meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu juga mengatur mengenai jenis produk hukum yang harus ada dalam pengelolaan JDIH, sistem penataan informasi hukum serta integrasi dengan JDIHN dan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

**F. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dibentuk dalam rangka menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dengan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini meliputi:

- a. standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
- b. standar pengolahan dokumen dan informasi hukum yang berbasis website dan teknis pengolahan dokumen hukum serta integrasi JDIHN; dan
- c. standar laporan evaluasi pengelolaan JDIHN.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Nilai filosofis suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian.<sup>8</sup> Esensi dari landasan filosofis dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengamanatkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penjabaran dari sila-sila dalam Pancasila terdapat dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat pokok pikiran tersebut sebagai dasar untuk mewujudkan cita hukum negara Indonesia.

Secara filosofis regulasi mengenai JDIH ini merupakan upaya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian di dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>8</sup> Joeniarto, 1980, *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta, cet II, h.15.

1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa hak atas informasi adalah hak dan kebutuhan masyarakat yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat.

Tujuan hukum tersebut sejalan dengan filsafat hukum Bentham yang berdasarkan teori individualisme dan utilitisme. Teori individualisme menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan hukum hadir untuk menjamin kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu sehingga individu dapat mengejar kebahagiaan yang diinginkannya. Sedangkan teori utilitisme menganggap hukum harus memberikaan manfaat (*utility*) kepada manusia.<sup>9</sup> Jaringan dokumentasi dan informasi hukum hadir sebagai sarana yang digunakan masyarakat untuk mengakses kebutuhan informasi hukum yang diperlukan. Sehingga pemerintah daerah wajib melakukan pengelolaan JDIH sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

## **B. Landasan Sosiologis**

Saat ini kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah kegagalan dalam mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara peraturan perundang-undangan sebagai norma

---

<sup>9</sup> Roestandi, 1992, hlm 88

hukum dengan kenyataan sosial dan pembangunan.<sup>10</sup> Landasan sosiologis adalah aspek sosial kemasyarakatan secara empiris. Sehingga dalam landasan sosiologis harus memperlihatkan adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dengan kenyataan di masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km<sup>2</sup> atau 578.250 Ha. Terdiri dari 24 kecamatan, 189 desa dan 28 kelurahan. Batas-batas administrasi wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Dengan wilayah yang tergolong luas maka Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan JDIH sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menjangkau ke semua pelosok daerahnya. Saat ini JDIH Kabupaten Banyuwangi telah melakukan integrasi sistem JDIH sampai pada tingkat desa. Semua desa yang ada di Banyuwangi bisa dengan mudah mengakses JDIH karena sudah terhubung dengan *fiber optic* untuk mendukung program *smart* kampung. Sehingga produk hukum yang ada dalam JDIH Kabupaten Banyuwangi telah meliputi produk hukum yang ada pada tingkat desa. Selain itu dalam pengelolaannya, saat ini selain sistem website juga telah menggunakan sistem aplikasi android. Dalam rangka pengembangan inovasi, JDIH Kabupaten Banyuwangi

---

<sup>10</sup> Ann Seidman, Robert Seidman, 2002, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Penyunting, Yohanes Usfunan cs., Elips, Jakarta, h.30.

menggandeng stakeholder terkait termasuk dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Banyuwangi.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Peraturan daerah dikatakan berlaku secara yuridis apabila:

1. pembentukannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dikaitkan dengan teori “*stufenbau*” oleh Hans Kelsen bahwa ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi (*superior*);
2. ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann;
3. ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan
4. ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang berwenang.<sup>11</sup>

Pada era otonomi daerah saat ini, daerah diharapkan dapat berkembang berdasarkan potensi, prefensi dan aspirasi secara demokratis dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat daerah tersebut. Kewenangan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal.242.

kecuali mengenai urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kewenangan mengenai JDIH berkaitan dengan peran proses legislasi yang terdapat dalam dalam Pasal 253 dan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat kewajiban DPRD dan Kepala Daerah dalam penyebarluasan rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah yang telah diundangkan.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, anggota JDIHN salah satunya adanga unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa bupati/walikota membentuk JDIH kabupaten/kota. Pengelola JDIH pemerintah kabupaten/kota berkedudukan di bagian hukum sekda kabupaten/kota.

Saat ini produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi mengenai JDIH perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mengakomodir inovasi-inovasi yang ada.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN**

**RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH**

**A. SASARAN YANG INGIN DICAPAI**

Hal atau keadaan yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna mendukung Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta untuk memudahkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah:

1. Memberikan ketegasan mengenai tujuan pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. Memberikan pedoman mengenai program dan kegiatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. Memberikan pengaturan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

4. Memberikan ketegasan mengenai tahun anggaran pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### **C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebagai berikut:

- **Ketentuan umum**

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, yang terdiri dari :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Pusat Jaringan adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
7. Anggota Jaringan adalah SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa, Kelurahan, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan

Tinggi Swasta, Rumah Sakit Swasta, Perbankan Swasta dan Badan Usaha Milik Swasta.

8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Pusat Jaringan kepada Anggota Jaringan terkait inovasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing.

- **Materi yang akan diatur :**

**1. Tujuan Pembentukan JDIH**

JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk :

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik.

## **2. Pusat dan Anggota JDIH**

- a. Pusat Jaringan adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan menjadi menjadi Pusat Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Anggota Jaringan antara lain :
  - Perangkat daerah
  - Badan Usaha Milik Desa
  - Pemerintah Desa
  - Kelurahan
  - Perguruan Tinggi Negeri
  - Perguruan Tinggi Swasta
  - Rumah Sakit Swasta
  - Perbankan Swasta
  - Badan Usaha Milik Swasta di Daerah

## **3. Pengelolaan JDIH**

- a. Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Pusat Jaringan.
- b. JDIH Kabupaten Banyuwangi dapat diakses melalui website <https://jdih.banyuwangikab.go.id>.
- c. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:
  - Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;

- Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Provinsi Jawa Timur;
  - Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi;
  - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi;
  - Pengelolaan Perpustakaan Hukum.
- d. Dibentuk Tim JDIH Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu kelancaran proses pengelolaan.
- e. Tata cara pelaksanaan JDIH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

#### **4. Hak dan Kewajiban Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan**

- Hak Pusat Jaringan
  - a. Mengintegrasikan semua jenis informasi hukum dari Anggota Jaringan terhadap Pusat JDIH kabupaten Banyuwangi
  - b. Menerima laporan pelaksanaan Pengelolaan JDIH Anggota Jaringan paling sedikit 1 tahun sekali
- Hak Anggota Jaringan
  - a. Menjadi Anggota Jaringan pada JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
  - b. Mendapatkan informasi dan bimbingan Pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi

- Kewajiban Pusat Jaringan
  - a. Membentuk Tim Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati
  - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi
  - c. Memberikan informasi dan bimbingan terkait Standar Operasional Prosedur Pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi
- Kewajiban Anggota Jaringan
  - a. Membentuk Tim Pengelolaan JDIH dan menunjuk Admin JDIH yang ada di instansi masing-masing.
  - b. Mengaktifkan website JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai jam operasional pelayanan masing-masing instansi Anggota Jaringan.
  - c. Menciptakan dan menyediakan menu JDIH pada website instansi Anggota Jaringan.
  - d. Mengintegrasikan semua jenis informasi hukum pada pusat jaringan JDIH Kabupaten Banyuwangi.
  - e. Menyediakan Sarana Anjungan Informasi Hukum, Pojok Hukum, Sudut Baca Hukum, dan/atau Perpustakaan Hukum pada ruang pelayanan masing-masing instansi.
  - f. Menganggarkan biaya pengelolaan Pelayanan JDIH guna mendukung Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan.

- g. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat Jaringan setiap 1 tahun sekali.

## **5. Peran Serta Masyarakat dan Media Massa**

- Masyarakat
  - a. Setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan JDIH.
  - b. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk saran, masukan, bantuan berupa uang/barang penunjang kebutuhan informasi hukum yang tidak mengikat baik kepada Pusat Jaringan maupun kepada Anggota Jaringan.
  - c. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas JDIH.
  - d. Kelompok difabel berhak memperoleh layanan informasi hukum disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan anggaran Pusat Jaringan maupun kepada Anggota Jaringan.
- Media Massa
  - a. Media Massa mensosialisasikan dan mengembangkan JDIH baik yang berada pada Pusat Jaringan maupun Anggota Jaringan.
  - b. Memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan JDIH.

## **6. Pembinaan dan Pengawasan**

- a. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi sebagai Pusat Jaringan melakukan pembinaan pada setiap pelaksanaan JDIH Anggota Jaringan di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap JDIH Anggota Jaringan paling sedikit 1 tahun sekali.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
  - Perencanaan kegiatan
  - Pelaksanaan kegiatan
  - Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- d. Hasil pelaksanaan pengawasan terhadap Anggota JDIH di Kabupaten Banyuwangi menjadi bagian dari laporan kinerja JDIH Kabupaten Banyuwangi dan wajib dilaporkan kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **7. Penghargaan**

- a. Penghargaan merupakan apresiasi yang diberikan oleh Pusat Jaringan kepada Anggota Jaringan
- b. Penghargaan diberikan kepada Anggota Jaringan yang berprestasi dalam bentuk piala dan uang pembinaan melalui

event Inovasi JDIH Creative setiap tahun sesuai kemampuan Anggaran Daerah.

#### **8. Sumber Pendanaan JDIH**

Semua biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab Pusat Jaringan dan setiap Anggota Jaringan sesuai dengan peran dan fungsi yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **9. Sanksi Administratif**

Setiap anggota jaringan yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan Sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan; dan
- b. Teguran tertulis.

#### **10. Ketentuan Penutup**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana diterangkan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.
2. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Kabupaten Banyuwangi.

#### **B. SARAN**

1. Kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan JDIH ini memerlukan penyisihan anggaran sehingga diharapkan agar perencanaannya dilakukan dengan terarah
2. Perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi agar apa yang menjadi tujuan utama dari JDIH ini dapat terlaksana dengan baik.
3. Segera dilaksanakan pembahasan tahap selanjutnya dan menetapkannya menjadi peraturan daerah.